



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 515 /A.01.01/2023

TENTANG

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2023-2027

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan, serta memenuhi struktur organisasi Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu mengangkat Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Sdr. **Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.** menjadi Direktur, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 Mei 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. **Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.** sebagai Direktur Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2027.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **29 Mei 2027** atau ada ketetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Dzulqa'dah 1444 H.
30 Mei 2023 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan/Direktur SPs;
 4. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
 5. Sekretaris Universitas;
 6. Kasubag. Keuangan SPs;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.